BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 400. 164 - 2024
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA *FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturaan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, yang menyatakan bahwa Focal Point Pengarusutamaan Gender adalah Aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender yang terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan anggota Focal Point Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700));

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang –Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengurustamaan Gender di daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Anggota Focal Point Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Anggota Focal Point Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagi berikut:

a. mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit kerja;
b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsive gender;
c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf lingkunagan Perangkat Daerah;
d. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja;
e. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah;
f. mengkoordinir dan melakukan pembahasan/verifikasi terhadap penyusunan Perencanaan Penganggaran yang Responsive Gender (PPRG) pada beberapa kegiatan prioritas di Perangkat Daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten Solok Selatan.

KETIGA : Anggota Focal Point Pengarusutamaan Gender dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab penuh dan menyampaikan laporan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

KEEMPAT : Anggota Focal Point Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU masa pelaksanaan tugasnya selama 3 Tahun terhitung semenjak keputusan ini ditetapkan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 7 Juni 2024

BUPATI SOLOK SELATAN

KHAIRUNAS

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan di Golden Arm
2. Inspektur Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro
3. Kepala BPKD Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro
4. Sdr yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 400. 164 - **2024**
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

NO	PERANGKAT DAERAH	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM FOCAL POINT
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris	Koordinator
		Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia	Anggota
2.	Inspektorat	Sekretaris	Koordinator
		Perencanan Muda	Anggota
3.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris	Koordinator
		Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
4.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Sekretaris	Koordinator
		Perencanaan Muda	Anggota
5.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris	Koordinator
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
6.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menegah	Sekretaris	Koordinator
		Perencanaan Muda	Anggota
7.	Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat dan Desa	Sekretaris	Koordinator
		Perencanaan Muda	Anggota
8.	Dinas Pertanian,Ketahanan Pangan dan Perikanan	Sekretaris	Koordinator
		Perencanaan Muda	Anggota
9.	Sekretariat DPRD	Sekretaris	Koordinator
		Perencanaan Muda	Anggota

10.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sekretaris	Koordinator
		Perencanaan Muda	Anggota
11.	Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu	Sekretaris	Koordinator
		Perencanaan Muda	Anggota
12.	Dinas Kesehatan	Sekretaris	Koordinator
		Perencanaan Muda	Anggota

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS